



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

PENGUMUMAN
Nomor 654/PP.03.2-Pu/3313/2024

Tentang

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor: 701 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 702 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagai berikut:

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

- berbadan hukum;
- bersifat independen;
- mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Karanganyar sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. WAKTU PENDAFTARAN

- Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 mulai tanggal **27 Februari 2024 s/d 16 November 2024**, Pukul 08.00-16.00 WIB, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - formulir pendaftaran;
 - surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;

- g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud;
 - m. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada KPU Karanganyar.
2. Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran, atau mengambil langsung ke Kantor KPU Karanganyar, Jl. Tentara Pelajar Tegalasri, Bejen, Karanganyar atau juga dapat diunduh di website KPU Karanganyar dengan alamat: kab-karanganyar.kpu.go.id.
 3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) terpenuhi, maka KPU Karanganyar memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan untuk melakukan kegiatan pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.
 4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Karanganyar Telp/Fax. (0271) 495022, email: kpukaranganyarpileg@gmail.com atau melalui Media Center KPU Karanganyar 0821 4533 9286.

Demikian Pengumuman ini dibuat atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

